

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang fitrah bagi setiap insan untuk mencapai tujuan hidup bersama sebagai seorang yang diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT sesuai dengan syariat. Seperti halnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat:51:49, yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Maka perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Oleh sebabnya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki akal dan naluri maka perkawinan merupakan salah satu budaya untuk memiliki keturunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidup yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.

Tumbuh dan berkembangnya anak itu tergantung pada pendidikan awal yaitu sebuah keluarga, barulah seperti lingkungan, pendidikan dan pengalaman merupakan beberapa faktor yang juga mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya pola pikir anak tersebut. Tentu saja hal yang mengiringi tumbuh dan berkembangnya anak tak lepas dari

¹ Al-Qur'an Terjemah Al-Hikmah. Q.S Adz-Dzariyat:51:49 2011: Diponegoro.

ajaran agama guna bekal hidup untuk meraih tujuannya di masa mendatang. Dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya telah ditetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Indonesia di kenal dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat, suku yang sudah tertanam sejak nenek moyang, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Tentunya keanekaragaman tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan. Oleh karenanya peraturan perkawinan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan di hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmon, S.H., serta dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia no.3019. di dalam Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Perwalian dan masih banyak ketentuan lain.² Sedangkan untuk istilah perkawinan campuran sendiri terdapat berbagai perbedaan pandangan, di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan oleh masyarakat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet. 1, Hal.43

“Peraturan tentang Perkawinan Campuran” atau “*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*” (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr.158 dan dinyatakan dalam UU no. 1-1974 yang sekarang masih berlaku. Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU no. 1-1974 adalah perkawinan antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda. Dan menurut UU no.1-1974 ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara adat dan perkawinan antara agama.

Di samping itu apabila perkawinan campuran ditinjau secara hukum islam , perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran yang didalamnya memiliki persoalan-persoalan sosial dan yuridis menurut Dr. Rebecca Liswood dalam bukunya “*First Aid for The Happy Marriage*”. Salah satu perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ialah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan yang baik dan buruk, tetapi manusianya yang salah dalam menafsirkan hal tersebut. Wanita nonmuslim itu ada dua kategori yaitu, *pertama* wanita ahli kitab adalah wanita yang beragama Kristen dan Yahudi. *Kedua*, wanita musyrik adalah wanita yang beragama selain Kristen dan Yahudi, misalnya beragama Hindu, Budha, Sintho. Laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik, sebaliknya apabila seorang wanita jatuh cinta kepada laki-laki nonmuslim, segera alihkan pandangan ke hal yang lain. Jatuh cinta merupakan hal yang fitrah bagi setiap manusia seperti yang ada pada Q.S Ali Imran 3: 14. Namun permasalahannya adalah kepada siapa kita akan jatuh cinta. Apabila

kasusnya terjadi pada seorang wanita muslimah yang jatuh cinta kepada laki-laki nonmuslim, usahakan untuk tidak melanjutkan ketertarikan tersebut pada laki-laki yang beragama nonmuslim, karena seorang Muslimah haram menikah dengan nonmuslim manapun. Kalau Muslimah ini memaksakan diri menikah dengannya, maka pernikahannya tidak sah.

Melihat hukum-hukum yang mengatur perkawinan beda agama serta permasalahan yang sudah dibahas di atas sudah seharusnya bahwa kita sebagai seorang muslim mengerti dan memahami tentang perkawinan serta syariatnya. Namun, permasalahannya adalah seiring dengan perkembangan zaman yang kian modern saat ini, banyak perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Sebuah ikatan perkawinan kini hanya sebagai ikatan yang tanpa makna dan harapan. Permasalahan yang timbul dimasyarakat persoalan perkawinan. Walau Indonesia mempunyai hukum perkawinan yang telah diatur dan berfungsi sebagai pengatur perkawinan secara nasional, namun tak dapat lagi dipungkiri bahwa kenyataannya banyak masyarakat yang menggunakan aturan adat dan sukunya masing-masing. Karenanya pada saat melangsungkan perkawinan masih banyak pula masyarakat yang melanggar aturan hukum yang sudah diatur, salah satunya ialah perkawinan berbeda agama.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena di dasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka yaitu berbeda Agama. Dalam konteks ini mereka hanya berpegang dalam

komitmen yang sudah di buat oleh kedua belah pihak. Namun persoalannya adalah ketika komitmennya tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan timbul akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan Perkawinan. Dengan demikian, apabila akan melangsungkan suatu perkawinan, kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing – masing maka perkawinan tersebut akan berakibat ketika memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan.

Di sisi lain, keluarga beda agama yang berlandaskan cinta seperti yang mereka (pasangan beda agama) kerap katakan menurut tokoh James Leslie McCary dalam bukunya *Freedom and Growth in Marriage* mengatakan bahwa perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama frekuensi perceraianya dua atau tiga kali lebih besar dari perkawinan dengan pasangan yang tidak berbeda agama. Dalam rumah tangga sepasang suami istri harusnya saling mempercayai sehingga tidak ada kerahasiaan di antara mereka yang berkaitan dengan hal strategi pengembangan kepada Allah (peribadahan) dalam rumah tangga yakni Islamisasi dan keturunan.³

Untuk itu, untuk membentuk rumah tangga dengan tujuan kemaslahatan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mengatasi berbagai kemadaramatan tersebut di Indonesia telah di tetapkan oleh Presiden dengan keluarnya Inpres No. 1/1991, yang dalam salah satu pasalnya (40 huruf c) telah melarang adanya perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim.⁴

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet.1.Hal.67

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Cet.1 Hal.165

Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Tirtonormolo adalah karena peneliti merupakan penduduk luar daerah yang tertarik melakukan penelitian di Kota Yogyakarta khususnya di Desa Tirtonormolo yang memiliki sekitar 38 keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Karena menurut peneliti 38 merupakan jumlah yang cukup banyak, sehingga problematika sosial dan keagamaan yang dihadapi masing-masing keluarga pun berbeda-beda. Dan beberapa keluarga yang sudah dilakukan wawancara mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan tersebut secara terang-terangan dengan alasan mereka adalah orang dulu yang melakukan perkawinan atas dasar cinta.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji problematika keluarga beda agama khususnya dari aspek sosial dan keagamaan. Penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan keluarga beda agama di Desa Tirtonormolo?
2. Apa saja faktor penyebab pernikahan beda agama?
3. Apa saja problematika sosial dalam keluarga beda agama?
4. Apa saja problematika keagamaan dalam keluarga beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan perkembangan keluarga beda agama di Desa Tirtonormolo.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama di Desa Tirtonormolo.

3. Menjelaskan problematika sosial dalam keluarga beda agama di Desa Tirtonirmolo.
4. Menjelaskan problematika keagamaan dalam keluarga beda agama di Desa Tirtonirmolo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya teori dalam sosiologi keluarga.

2. Manfaat Praktis:

Adapun secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyuluh lembaga keagamaan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi terdiri bab demi bab, adapun sebelum menuju pembahasan bab demi bab skripsi didahului dengan halaman formalitas seperti halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman nota dinas, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik dan pembahasan selanjutnya adalah :

BAB I PENDAHULUAN : Adapun dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada bab ini mengkaji tentang beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penyusunan penelitian ini diantaranya adalah pembahasan teori mengenai hal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama

tentu saja oleh peneliti terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN : Pada bab ini berisikan metode penelitian, metode pendekatan, operasionalisasi konsep, lokasi dan subyek, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian, dan teknik analisis data yang dibahas secara rinci pada bab ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian di Desa Tirtonirmolo yang meliputi sejarah Desa Tirtonirmolo, struktur organisasi, geografis dan topografis, kependudukan, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek pendidikan dan aspek agama, profil keluarga beda agama yang meliputi bentuk keluarga, latar belakang suami istri, faktor penyebab perkawinan beda agama, problematika sosial dalam keluarga beda agama seperti hubungan antara suami dan istri yang berbeda agama, hubungan suami dengan anak yang berbeda agama, hubungan istri dengan anak yang berbeda agama, hubungan suami yang berbeda agama dengan kerabat istri kemudian sebaliknya. Serta problematika keagamaan dalam keluarga beda agama seperti pelaksanaan ritual/peribadahan suami dan istri, pelaksanaan ritual/peribadahan suami, istri, anak, pemilihan agama anak, pembinaan keagamaan anak, dan pewarisan yang akan diterapkan.

BAB V PENUTUP : Pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah disusun dalam skripsi serta saran-saran bagi peneliti untuk pemerintah, keluarga dan masyarakat.

